

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Tarmo**

**201610115098**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Nama Mahasiswa : Tarmo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115098

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Melanie Pita Lestari, SS., MH.

NIDN : 0324057903

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH.

NIDN : 0331018008

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak  
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang  
Dilakukan Oleh Anak

Nama Mahasiswa : Tarmo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115098


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.  
NIDN : 0312117102


Pengaji I : Nina Zainab, SH., MH.  
NIDN : 0303037904


Pengaji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH.  
NIDN : 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
**Jantara Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH.**  
NIDN : 0308018202

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.**  
NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tarmo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115098

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 21 Desember 1981

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak* ” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



**Tarmo**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tarmo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115098

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 21 Desember 1981

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak**” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



**Tarmo**

## **ABSTRAK**

**Tarmo, 201610115098, Skripsi, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak"**

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, namun fakta di lapangan tidak semua perkara pidana anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga seorang anak yang terlibat dalam pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya melalui proses peradilan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui Studi kepustakaan, kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

Terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memiliki ancaman hukuman 7 (tujuh) atau lebih tidak diwajibkan dilakukan upaya diversi. Oleh sebab itu, dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm, putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg dan putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tidak dilakukan upaya diversi, sehingga mengakibatkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana. Hal ini mengakibatkan keadilan restoratif tidak diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak pada kasus pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci : Anak, keadilan restoratif, peradilan

## ABSTRACT

**Tarmo, 201610115098, Skripsi, "Implementation of Restorative Justice in Theft of Crimes With Obstacles Made By Children"**

*In Article 1 point (6) of Law Number 11 Year 2012 Concerning the Child Criminal Justice System (SPPA Law) states, Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving the perpetrators, victims, the perpetrators / victims' families, and other related parties to jointly seek a just solution by emphasizing restoration back to its original state, and not retaliation. However, the facts on the ground are not all child criminal cases carried out with a restorative justice approach, so a child who is involved in a crime must be held accountable for his criminal actions through the judicial process.*

*In this study, the author uses the normative juridical research method. With data collection techniques, namely through library research, activities to collect information relevant to the topic or problem that is the object of research. Such information can be obtained from books, scientific papers, theses, dissertations, encyclopedias, the internet, and other sources.*

*Crimes of theft by weighting which carry a penalty of 7 (seven) or more do not require diversion. Therefore, in the decision Number: 48 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Bjm, decision No. 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN As and Decision Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Bna diversionary efforts are not made, resulting in a child being held accountable for serving a criminal sentence. This results in restorative justice not being applied in the juvenile criminal justice system in cases of theft by weighting.*

*Keywords:* Children, restorative justice, justice

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak** ” dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk melaksanakan penelitian yang merupakan salah satu tugas akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi penelitian ini tersusun atas dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH. Selaku Pembimbing Materi Penyusunan skripsi penelitian ini, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan motivasi.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH. Selaku Pembimbing Teknis tentang cara membuat skripsi penelitian sehingga dapat terselesaikan.

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberi banyak ilmu mengenai Hukum Pidana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Staf Administrasi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah mendidik, mengajarkan dan membagikan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Staf di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah banyak membantu penulis dalam proses mencari referensi buku.
10. Seluruh Petugas Keamanan dan Kebersihan, yang telah memberikan kenyamanan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Rekan-rekan penulis Bang Sopian, Bang Azhari, Pakde Rosian, Bang Dolli dan Rekan Faiz yang selalu menemani hari-hari penulis dalam perkuliahan, berbagi suka duka dan selalu memberi dukungan moril dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan penulis dalam grup *The Next Law Degree* yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Istri tercinta dan Anaku tersayang, Sismala Dewi, A.Md. Keb. dan Danindri Kusmia Tarmo Nugraha, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan selalu menjadi penyemangatku.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermakna dalam proses belajar dan pembelajaran. Kami juga mengharapkan kritik dan saran dari Dosen pembimbing, juga para pembaca mengenai skripsi ini, sehingga kami dapat membuat skripsi yang lebih baik dikemudian hari.

Bekasi, 29 Juli 2020

Tarmo

201610115098



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xvi
<b>MOTO DAN PERSEMPERBAHAN .....</b>	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran .....	9
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	9
1. Teori Keadilan .....	9
2. Perlindungan Hukum .....	9
3. Keadilan Restoratif .....	9
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.5.Sistematika Penulisan .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.Teorи Keadilan .....	13
2.2.Teorи Perlindungan Hukum .....	15
2.3.Keadilan Restoratif .....	18
2.4.Tinjauan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	22
2.4.1. Tindak Pidana Pencurian .....	22
2.4.2. Pencurian dengan Pemberatan .....	27
2.5.Tinjauan Umum Tentang Anak .....	29
2.5.1. Pengertian Anak .....	29
2.5.2. Hak-hak Anak .....	30
2.5.3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	36

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.Jenis Penelitian .....	38
3.2.Pendekatan Penelitian .....	39
3.3.Sumber Bahan Hukum .....	39
3.4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
3.5.Metode Analisis Bahan Hukum .....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak .....	42
4.1.1. Uraian Kasus Pencurian dengan Pemberatan Oleh Anak .....	42
4.1.2. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	52
4.1.3. Analisa Putusan .....	58
4.2.Akibat Hukum Bagi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Tidak Dilakukan Upaya Diversi .....	63

**BAB V PENUTUP**

5.1.Simpulan .....	70
5.2.Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA .....** 72**LAMPIRAN**

## **MOTTO**

**“ Tetaplah Seperti Anak Kecil yang Punya Fitrah, Apa Saja yang  
Diinginkan Kamu Percaya itu Bisa Tercapai ”**

## **PERSEMPAHAN**

Mengucapkan Alhamdu Lillaahi Rabbil Aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan HidayahNYA,

maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah penulis, penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Istri tercinta Sismala Dewi, A.Md. Keb. yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilan penulis.
2. Anaku tersayang Danindri Kusmia Tarmo Nugraha, yang selalu menjadi kebanggaan dan penyemangatku
3. Keluarga besar penulis yang senantiasa menemani dengan keceriaan dan kasih sayang.
4. Para Dosen/Pengajar penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna bagi Penulis untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara
5. Sahabat-sahabat penulis yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka.
6. Almamater tercinta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1. Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....</b>	<b>6</b>
--	----------



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.4.3. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>11</b>
---	-----------



## **DAFTAR SINGKATAN**

No	Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
1	<b>KUHP</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>
2	<b>KUHAP</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</b>
3	<b>UU</b>	<b>Undang-Undang</b>
4	<b>SPPA</b>	<b>Sistem Peradilan Pidana Anak</b>
5	<b>ABH</b>	<b>Anak Berhadapan Dengan Hukum</b>
6	<b>Pid.Sus</b>	<b>Pidana Khusus</b>
7	<b>PN</b>	<b>Pengadilan Negeri</b>

